

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sistem otonomi yang berlaku di Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu kewenangan yang diberikan adalah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri administrasi keuangannya. Salah satu contohnya adalah kewenangan memungut pajak yang ada di daerahnya.

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sektor pajak memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu penerimaan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Riau ternyata sangat mengandalkan PAD dari Pajak Hotel dan Restoran yang banyak dibangun di Provinsi Riau. Pajak sektor ini sangat besar dan menjanjikan karena itulah pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Propinsi Riau berusaha mengelola sektor ini sebaik mungkin. Tingkat pertumbuhan pajak hotel dan restoran sangat relatif di masing-masing daerah. Dari beberapa pajak daerah inilah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan yang nantinya dipakai untuk pembiayaan daerah. Sehingga dapat dipastikan dengan efektifnya pemungutan dari beberapa pajak tersebut Pemerintah Daerah dapat memperkuat sistem perekonomiannya dalam menghadapi otonomi daerah. Adapun kabupaten/kota yang terdapat di provinsi Riau adalah kabupaten Bengkalis, kabupaten Indragiri Hilir, kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten Kampar, kabupaten Kuantan Singingi, kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Rohul, kabupaten Siak, kota Dumai, kota Pekanbaru, dan kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti besarnya pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran yang khususnya dilakukan Dispenda Propinsi Riau sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka penulis mengambil judul : **"ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI RIAU"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Berapa tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Provinsi Riau pada tahun 2013-2016 ?
2. Berapa besar Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau tahun 2013-2016 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Di Provinsi Riau dari tahun 2013-2016.
2. Untuk menganalisis berapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2013-2016

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Propinsi Riau khususnya Dispenda Propinsi Riau mengenai keberadaan sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang sangat potensial untuk dipungut.
2. Sebagai masukan bagi instansi terkait yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam peningkatan penerimaan pajak daerah disektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

3. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang pajak daerah dalam hal ini pajak hotel dan pajak restoran.
4. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **1.5. Pembatasan Masalah dan Originalitas**

### **1.5.1. Pembatasan Masalah**

Agar skripsi ini lebih fokus dan tidak meluas dari pembahas yang dimaksud, dalam skripsi ini penelitian hanya menghitung berapa besar tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2013-2016. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak daerah dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dari tahun 2013-2016.

### **1.5.2. Originalitas**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Bravo Yengky Karudeng dan Yudea Tahun (2015) Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan dengan judul Analisis Laju Pertumbuhan Antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. Namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang pertama adalah objek penelitiannya, penelitian ini mengambil objek seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, sedangkan penelitian sebelumnya hanya mengambil objek satu kota saja yaitu Kota Balikpapan, yang kedua adalah tahun penelitiannya, pada penelitian ini meneliti tingkat pertumbuhan dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD dari Tahun 2013-2016, sedangkan pada

penelitian sebelumnya meneliti tingkat pertumbuhan dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD dari Tahun 2009-2013.

#### **1.6. Sistematika Penulisan Proposal**

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam tiga bab, yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah dan originalitas serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Merupakan kajian pustaka yang berisikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini dan hasil penelitian yang relevan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Merupakan metode penelitian yang berisi, objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal penelitian.

##### **BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN**

Merupakan hasil dan analisis data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

##### **BAB V PENUTUP**

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran untuk pihak yang terkait dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

##### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

###### **2.1.2.1 Pengertian Pendaptan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pendapatan asli daerah dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai kegiatan daerah dan tanggungjawabnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerahnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Mardiasmo, (2013) pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

#### **2.1.2.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Di dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

##### **a. Pajak daerah**

Pajak daerah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, hal ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Siahaan,2013)

#### b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

#### c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, devisien dan penjualan saham milik daerah.

#### d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah (Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004).

### **2.1.3 Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah pungutan yang dipungut pemerintah kepada masyarakat wajib pajak berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan mendapat imbalan secara tidak langsung (Fitriyati 2012 : 1)

Soemitro, (2013) menyatakan Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh danterutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara yang dipaksakan di landari oleh Undang-Undang dan tidak mendapat timbal balik secara langsung.

Mardiasmo, (2013) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang peribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Unang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat

### **2.1.3.2 Fungsi Pajak**

1. fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara/anggaran/pembiayaan), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran rutin.
2. fungsi *regularend/non budgetair* (mengatur) yaitu pajak dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam mengatur dan mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta baik yang bersifat ekonomi maupun sosial.

### **2.1.3.3. Unsur Pajak**

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor

pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

#### **2.1.3.4. Klasifikasi Pajak**

1. Pajak menurut golongan atau pembebanan:
  - a. pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. contoh: pajak penghasilan
  - b. pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. contoh: pajak pertambahan nilai
2. pajak menurut sifat
  - a. pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan
  - b. pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Pajak menurut pemungut dan pengelolaannya:
  - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak matri, dll
  - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, dll

#### **2.1.3.5. Asas- Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiri Into The Natur And Cause Of The Welth Of Nation* (Waluyo, 2013 : 13) asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty* (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convinience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

#### **2.1.3.6. Asas-Asas pengenaan pajak**

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal

23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).
2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh

atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

#### **2.1.4. Pajak Daerah**

##### **2.1.4.1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah di Indonesia diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan iuran wajib

yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, hal ini dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. (Siahaan,2013)

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - d. Pajak Air Permukaan.
  - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel.
  - b. Pajak Restoran.
  - c. Pajak Hiburan.
  - d. Pajak Reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan.
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - g. Pajak Parkir.
  - h. Pajak Air Tanah.
  - i. Pajak Sarang Burung Walet.
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **1. Pajak Hotel**

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pajak Hotel, Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariswita, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

### **a. Objek Pajak**

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah fasilitas telepon, faksimil, teleks internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
- c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis; dan
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### 4. Subjek Pajak

Subjek Pajak Hotel adalah seorang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### 5. Wajib Pajak

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### 6. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

#### 7. Tarif Pajak

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### 8. Cara Perhitungan Pajak

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

## **2. Pajak Restoran**

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran, Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.

Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

### **a. Objek Pajak**

1. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
2. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi :
3. Pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
4. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:
  - a. Pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel;
  - b. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per tahun.

### **b. Subjek Pajak**

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran.

c. Wajib Pajak

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

d. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.

e. Tarif Pajak

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

f. Cara Perhitungan Pajak

Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

**2.1.4.2.Prinsip Pajak Daerah**

Prinsip pajak daerah menurut (Devas, 1989) dalam buku Mahmudi (2009 : 21)

1. Prinsip elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya pendapatan masyarakat.

2. Prinsip keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkat sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota masyarakat.

### 3. Prinsip kemudahan administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

### 4. Prinsip keberterimaan politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

### 5. Prinsip nondistoris terhadap perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian.

#### **2.1.4.3.Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Suandy (2011 : 231) sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

##### *1. Sistem official assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

##### *2. Sistem self assessment*

Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

#### **2.2. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. Bravo Yengky Karudeng dan Yudea Tahun (2015) Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan meneliti tentang Analisis Laju Pertumbuhan Antara

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan.

2. Pada tahun 2009 kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 19,22%, pada tahun 2010 sempat naik menjadi 19,72%, tapi pada tahun 2011-2013 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2009 kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 11,05%, kemudian pada tahun 2010 naik sebesar 12,46%. Kemudian pada tahun 2011-2013 selalu mengalami penurunan
3. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel mencapai 10,19%, pada tahun 2011 pertumbuhan penerimaan pajak hotel meningkat menjadi 23,05%. Akan tetapi pada tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan semakin menurun. Pada Pajak Restoran penerimaan laju pertumbuhan pada tahun 2010 sebesar 20,09%, kemudian tahun 2011-2012 meningkat sebesar 33,57% dan 53,46%, pada tahun 2013 sempat mengalami penurunan sebesar 30,9%
4. Sofia Dwi Yuliani dan Kadarisman Hidayat dan Topowijono (2015) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD (studi pada Dinas Pendapatan Daerah kota Malang). Hasil analisis menunjukkan rata-rata pertumbuhan jumlah hotel, jumlah restoran, penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, dan pendapatan pajak daerah kota Malang tahun 2009-2013 berturut-turut 58,53%, 9,55%, 25,73%, dan 50,27% dengan nilai kontribusi pajak hotel restoran terhadap pajak daerah sebesar 21,22%.

5. Doni Rochmadika dan Zahroh z.a dan Nila Firdausi n. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang (2015). Dengan judul Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (studi pada Dinas Pendapatan Daerah kota Batu tahun 2008-2013). Hasil analisis menunjukkan pengelolaan pemungutan pajak Restoran kota Batu selama periode tahun 2008-2013 telah efektif, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 92,12%.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Riau

### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **3.3. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Provinsi Riau. Data tersebut meliputi data Penerimaan berupa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2013-2017.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu melalui pengumpulan, pencatatan ataupun *softcopy* atas data-data Realisasi Pendapatan Asli Daerah.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, metode yang digunakan adalah Analisis Deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Se\_Provinsi Riau.

#### 3.5.1. Analisis Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran

Rumus yang digunakan untuk menghitung Untuk menghitung tingkat pertumbuhan dari penerimaan pajak hotel dan restoran digunakan rumusan sebagai berikut:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_x$  : Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel per tahun.

$X_t$ : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$  : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$G_x$  : Tingkat pertumbuhan Pajak Restoran per tahun.

$X_t$  : Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$ : Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun sebelumnya

sebelumnya (Sumber Abdul Halim, 2012)

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak**

| Persentase Tingkat Pertumbuhan | Kriteria        |
|--------------------------------|-----------------|
| 85%-100%                       | Sangat berhasil |
| 70%-85%                        | Berhasil        |
| 55%-70%                        | Cukup berhasil  |
| 30%-55%                        | Kurang berhasil |
| Kurang dari 30%                | Tidak berhasil  |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006. (Hasanudin

: 2013)

### 3.5.2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran

analisis kontribusi pajak hotel dan restoran suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah, mak dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendaptan asli daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak hotel dan restoran adalah: (Handoko : 2013)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.

**Tabel 3.2**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak**

| <b>Persentase</b> | <b>Kriteria</b> |
|-------------------|-----------------|
| 0,00%-10%         | Sangat Kurang   |
| 10,00%-20%        | Kurang          |
| 20,00%-30%        | Sedang          |
| 30,00%-40%        | Cukup Baik      |
| 40,00%-50%        | Baik            |
| Diatas 50%        | Sangat Baik     |

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006.(Hasanudin

:2013)